

Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

**Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
2022**





UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
Nomor : 0668.1/R/2022

Tentang
**PEDOMAN AKADEMIK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2022**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar dengan Sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Keputusan Mentri Agama RI Nomor : 024134/B.II/3/2021 Pada Tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2021-2025;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2022, Tanggal 17 November 2021.

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2022.**

Kesatu : Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi Sivitas Akademika sebagaimana pada lampiran keputusan ini

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022

REKTOR,

Prof. Dr. Hairunas , M.Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga/Kepala Pusat di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Landasan Hukum**
- B. Latar Belakang**
- C. Tujuan**
- D. Sasaran**
- E. Ruang Lingkup**

II. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

- A. Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**
- B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

III. MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

- A. Persyaratan Umum**
- B. Tata Kelola**
- C. Strategi dan Tahapan Implementasi**
- D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran**
- E. Penilaian Pembelajaran**
- F. Rencana Pembelajaran Semester**

IV. PENJAMINAN MUTU

- A. Kebijakan Mutu**
- B. Standar dan Manual Mutu**
- C. Monitoring dan Evaluasi**

V. KERJA SAMA KELEMBAGAAN

- A. Desain Kerja Sama**
- B. Lembaga Kerja Sama**

VI. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) sebagai salah satu perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan tugas, fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu tugas utama yang diemban UIN Suska Riau melaksanakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) dalam rangka: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang sejahtera lahir batin; 2) membangun tatanan masyarakat yang religius, berkarakter unggul, berwawasan, cakap dan terampil serta memiliki kompetensi menghadapi kehidupan masa depan; dan 3) membangun tatanan masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan ragam perubahan yang cepat, dinamis dan disruptif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan tri dharma UIN Suska Riau diarahkan pada pengembangan kompetensi atau capaian pembelajaran mahasiswa yang dapat membangun keunggulan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, pesat, cepat dan variatif. Hubungan kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajaran dengan dunia industri atau dunia kerja merupakan hubungan dialektis dan simbiotik mutualisme, karena itu rancang bangun proses pendidikan dalam hal ini desain kurikulumnya di UIN Suska Riau perlu ditata secara berkelanjutan agar sejalan dan seiring dengan dinamika yang terjadi dan tata kehidupan masa depan yang berubah dengan cepat dan disruptif.

Untuk dapat merespon dinamika dan perubahan yang cepat, variatif dan disruptif tersebut, UIN Suska Riau dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sebagai salah satu dari tri dharma perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan pola dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif sebagai wahana yang dapat mendorong dan membentuk kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan berpikir (berpikir kritis, kreatif, berpikir komputasional, dan berpengetahuan yang fleksibel), bertindak produktif (inovatif, komunikatif, kolaboratif, pemecahan masalah kompleks, pengelolaan diri, koordinasi, pengambilan keputusan), dan pengembangan kecerdasan emosional (orientasi layanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas, agilitas dan adaptabilitas). Dengan demikian, UIN Suska Riau dituntut untuk senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal, baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk UIN Suska Riau, kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan UIN Suska Riau dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut mendorong UIN Suska Riau semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum (PTNBH), dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi. Kebijakan ini mewujudkan pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran selama program sarjana di UIN Suska Riau. Program hak belajar tiga semester di luar program studi, memberikan hak kebebasan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi. Kegiatan pembelajaran tiga semester yang dimaksud dalam pelaksanaannya dapat berbentuk kegiatan 1 semester mahasiswa berkesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan beberapa mata kuliah di luar program studi yang berada di perguruan tinggi asal dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal. Kegiatan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus seperti dalam bentuk kegiatan pertukaran pelajar-mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, kegiatan kemanusiaan, proyek independen, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik) dan kewirausahaan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, UIN Suska Riau dalam penyelenggaraan program pendidikannya memberikan fasilitas dan ruang kebebasan serta kemandirian belajar bagi mahasiswa dalam menentukan pilihan sejumlah matakuliah dan kegiatan sebagai instrumen pendukung capaian pembelajaran lulusan yang merupakan wujud dari kompetensi atau capaian pembelajaran tambahan.

Menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, UIN Suska Riau harus ikut merespon dan menindaklanjuti berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Untuk

mengimplementasikan program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi di UIN Suska Riau. Pedoman ini hanya memuat kerangka operasional implementasi hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Tujuan

Panduan ini sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, Komite Penjaminan Mutu (KPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di UIN Suska Riau. Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di UIN Suska Riau. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan dan keimanan yang tinggi.
2. Memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
3. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik keterampilan non-teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*).

D. Sasaran

1. Dekan/Direktur Pascasarjana melanjutkan implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di tingkat fakultas/program pascasarjana.
2. Ketua program studi mendesain kurikulum dan sinkronisasi kurikulum program studi sesuai dengan arah kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
3. Dosen mengembangkan perencanaan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sejalan dengan arah kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
4. Rektor mengesahkan kurikulum MBKM setiap program studi
5. Program studi mengupload kurikulum yang sudah disahkan
6. KPM dibawah kordinasi LPM memantau dan mengembangkan mutu pendidikan di UIN Suska Riau.
7. PTIPD mengembangkan aplikasi sistem informasi akademik sesuai kebutuhan MBKM

8. Mitra kerjasama baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri/dunia usaha bekerjasama dengan UIN Suska Riau dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka melalui beberapa program dan bentuk pembelajaran yang relevan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi tata cara dalam desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau. Adapun fokus implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana pada UIN Suska Riau.

II. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada pedoman ini secara substansi berhubungan dengan ide, desain, proses, *output* dan *outcome* dalam siklus penyelenggaraan pendidikan. Sisi ide berkaitan dengan konsep merdeka belajar dalam konteks kurikulum yang dapat diimplementasikan di UIN Suska Riau. Desain berkaitan dengan pengembangan kurikulum, mulai dari profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Proses pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengembangan RPS dan pelaksanaan pembelajaran dengan model dan ragam pembelajaran pada Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Output* dikaitkan dengan kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran guna mewujudkan capaian pembelajaran dan output sesuai dengan ragam pembelajaran. Sementara *outcome* dikaitkan dengan kesesuaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang dirumuskan terutama pada kaitan dengan partisipasi lulusan pada beragam dunia kerja.

A. Pengembangan Kurikulum dalam Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang ditetapkan Kemendikbud meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.



Gambar 1. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

Tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yaitu: a. mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; b. menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; c. meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0; d. meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner; e. memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian; dan f. memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, dinamika dan arus perubahan yang begitu disruptif sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital serta kebutuhan akan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dengan dunia usaha dan dunia industri diperlukan kurikulum program studi yang mengedepankan prinsip relevansi dalam upaya untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, UIN Suska Riau yang secara operasional ada pada program studi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan kurikulumnya melalui proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.


Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kurikulum program studi yang mengacu Merdeka Belajar-Kampus merdeka merupakan wujud otonomi dan fleksibilitas dalam pembelajaran di UIN Suska Riau, sehingga terciptanya kultur belajar yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi di UIN Suska Riau tinggi dan atau pembelajaran di luar UIN Suska Riau. Program pembelajaran di luar UIN Suska Riau meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan (sekolah/madrasah), pertukaran mahasiswa, penelitian/riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua kegiatan pembelajaran tersebut harus dibimbing oleh dosen dan pihak terkait yang relevan. Kurikulum yang mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan empiris lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, komprehensi dan dan siap kerja.

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan

menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja.

UIN Suska Riau dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di UIN Suska Riau yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Melalui Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan UIN Suska Riau dapat menjawab tantangan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat yang memasuki era masyarakat 5.0, dan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengacu tidak terlepas dengan KKNI dan *outcome based education* (OBE). Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dalam Gambar 2.



Gambar 2. Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

Dalam konteks rancang bangun kurikulum di UIN Suska Riau, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan UIN Suska Riau dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-

nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa PTKI dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0 dan Kecakapan Abad 21.

Penerapan MBKM bersifat pilihan untuk mahasiswa. Oleh sebab itu, akan dibutuhkan dua set kurikulum di setiap Prodi. Pertama, kurikulum reguler di mana mahasiswa mengikuti pendidikan di Prodi asalnya sejak semester pertama hingga lulus. Kedua, kurikulum MBKM di mana mahasiswa akan menyelesaikan 60 SKS di luar Prodi.

B. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi Mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengikuti pola dan tahapan sebagaimana yang selama ini dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum program studi disusun dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang terkait dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNI dan pendekatan OBE. Begitu juga dalam pengembangan kurikulum yang mengacu dan mengakomodasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mendasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana pada UIN Suska Riau dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Landasan filosofis, memberikan arah dan kerangka dasar pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan berkaitan dengan profil dan capaian pembelajaran dan model pembelajaran. Landasan sosiologis, memberikan kerangka acuan terkait dengan dinamika sosial sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar.

Landasan psikologis, memberikan gambaran karakteristik peserta didik sesuai dengan konteks zamannya sebagai landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dan proses pembelajarannya mampu mendorong keingintahuan dan kapasitas mahasiswa secara terus-menerus dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan.

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya. Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum.

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu UIN Suska Riau yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Landasan yuridis pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan program studi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum program studi juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 dimana pengembangan kurikulum untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Gambar 3 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.



Gambar 3. Landasan Hukum (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

Kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi. Terkait dengan kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan model kurikulum Mayor-Minor yaitu rancang bangun kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sarjana dengan menetapkan profil dan CPL utama sebagai bidang keahlian utama atau mayor dan dapat mengikuti program pembelajaran dalam salah satu bidang tertentu sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau minor. Kompetensi mayor merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin (keilmuan) utamanya pada suatu departemen atau program studi di fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah. Sedangkan kompetensi minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen atau program studi lain di luar departemen utamanya (mayor).



Gambar 4. Tahapan Perancangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

Tahap perencanaan dalam pengembangan kurikulum program studi jenjang sarjana mencakup kegiatan penetapan profil lulusan, penetapan capaian pembelajaran, dan penetapan mata kuliah dalam struktur kurikulum.

1. Tahap Penetapan Profil Lulusan (Profil Tambahan)

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program studi bertugas menetapkan dua kategori profil lulusan program studi yaitu profil utama (profil mayor) dan profil tambahan (profil minor). Profil utama lulusan program studi merupakan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi dengan bidang

keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan "kemampuan" yang harus dimiliki sebagai suatu gambaran capaian pembelajaran.

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Profil Tambahan)

Pengembangan kurikulum pada tahap ini berisi kegiatan perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan sebagai profil tambahan. Bagi kurikulum program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji dan menambahkan rumusan CPL dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya untuk merespon dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja/dunia industri dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi yang dapat digunakan untuk pengkajian dan perumusan CPL tambahan program studi dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, di samping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pada tahap ini dalam pengembangan kurikulum, program studi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan dari kalangan dunia kerja/dunia industri yang akan menggunakan lulusan program studi agar kompetensi lulusan memiliki relevansi dan adaptabilitas serta keberfungsian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap,

pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN- Dikti.

CPL tambahan yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL utama program studi dapat mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTKI dan PAI pada PTU, sedangkan rumusan CPL tambahan merupakan konsekuensi dari adanya profil tambahan yang ditetapkan program studi. Profil tambahan dan CPL tambahan program studi merupakan konsekuensi pengakomodasian pilihan mahasiswa yang didasarkan atas minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika dunia kerja dan dinamika kehidupan masyarakat. Adanya profil tambahan dan CPL tambahan merupakan wujud dari rancang bangun kurikulum program studi mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

Langkah dalam perumusan CPL tambahan yang baik dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- 1) Apakah perumusan CPL tambahan sudah mengacu pada profil tambahan yang telah ditetapkan?
 - 2) Apakah CPL tambahan dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian pengetahuan dan keterampilan khusus?
 - 3) Apakah CPL tambahan dirumuskan untuk menggambarkan visi, misi jurusan/program studi dalam rangka merdeka belajar-kampus merdeka?
 - 4) Apakah CPL tambahan yang dirumuskan dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?
 - 5) Bagaimana cara mencapai dan mengukur CPL tambahan?
 - 6) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?
 - 7) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?
3. Pembentukan Mata Kuliah untuk Profil dan CPL Tambahan
- Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah tergambar batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan

kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN- Dikti.

Pemilihan bahan kajian yang secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL tambahan program studi yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya melakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar bobot sks nya dari masing-masing mata kuliah yang terkait dengan perwujudan profil tambahan dan CPL tambahan. Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS, dinamika sosial dan arah pengembangan keilmuan program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Pengelompokkan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Bahan Kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran, karena sifatnya menjadi alat untuk membentuk profil, seperti terlihat pada Gambar 5.

Capaian pembelajaran program studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian pembelajaran perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2			MK5				
dst							

Keterangan

- MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO.
- MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO.
- MK 4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
- Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Gambar 5. Pemetaan Bahan Kajian (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dalam rangka implementasi program merdeka belajar dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan rumusan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan dan menyesuaikan dengan CPL baru yang terkait dengan implementasi program merdeka belajar. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)					MKn	Jumlah
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		
SIKAP (S)								
	S1	●	●	●	●			
	S2	●	●	●	●			
PENGETAHUAN (P)								
	P1	●	●	●	●			
	P2	●	●	●	●			
KETERAMPILAN UMUM (KU)								
	KU1	●	●	●	●			
	KU2	●	●	●	●			
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)								
	KK1	●	●	●	●			
	KK2	●	●	●	●			

Gambar 6. Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020).

- Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
 Struktur kurikulum program studi yang mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU); 2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU); 3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP); dan 4. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP). Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 7.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI										PROGRAM MB-KM					
											DALAM PT	PT LAIN	NON-PT			
VIII	SKRIPSI										MK MB-KM					
8	Sk, U	U 1-4, P	K1,2	P1												
VII	KKN										MK MB-KM					
20				PKL												
20	Sk, S, U	U 2	U 10	Sk, U	U 2,5	K2										
VI	KODE MK RR										MK MB - KM					
20																
V	KODE MK GG										MK MB - KM					
20																
IV	KODE MK S										MK MB - KM					
20																
III	KODE MK M										MK MB - KM					
20																
II	KODE MK G										MK MB - KM					
18																
I	KODE MK A										MK MB - KM					
18																

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

Gambar 7. Contoh Distribusi Mata Kuliah (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

Beban studi dalam kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlahnya.

5. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menyatakan bahwa “Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)” mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 sks) dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Untuk itu setiap program studi wajib menyediakan desain kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai jalur alternatif model pembelajaran dalam program semester. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka pada jenjang sarjana dikelompokkan dalam beberapa klaster atau model dalam rangka tata kelolanya.

III. MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

A. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang dipenuhi oleh mahasiswa dan UIN Suska Riau, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

UIN Suska Riau akan mengembangkan dan memfasilitasi Program Merdeka Belajar berdasarkan panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan disusun dan disepakati bersama antara UIN Suska Riau dengan mitra Program Merdeka Belajar, dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh UIN Suska Riau yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Tata Kelola

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan para pihak dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya. Setiap bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut. Para pihak yang terlibat tata kelola kebijakan ini mulai dari unsur:

1. Kementerian Agama
 - 1) Menyiapkan panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di PTKI.
 - 2) Melakukan pendampingan terhadap PTKI yang akan melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. UIN Suska Riau
 - 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk mengambil maksimal 60 sks, dengan rincian:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi asal selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - c. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di instansi terkait dengan implementasi beberapa bentuk pembelajaran dalam program dan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

- 2) Menyusun kebijakan dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, di luar Perguruan Tinggi, atau kegiatan lain yang relevan.
 - 3) Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan para mitra kerja sama.
 - 4) Membentuk Tim Pengelola MBKM di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.
3. Fakultas
 - 1) Menyiapkan sejumlah mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi di UIN Suska Riau.
 - 2) Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kerjasama (MoA/SPK) dengan mitra yang relevan.
4. Program Studi
 - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran lintas program studi di UIN Suska Riau.
 - 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UIN Suska Riau beserta persyaratannya.
 - 4) Melakukan ekuivalensi dan transfer kredit mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi dan di luar UIN Suska Riau.
 - 5) Mendesain pembelajaran daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar UIN Suska Riau, sebagai alternatif untuk memenuhi tuntutan jumlah SKS.
5. Mahasiswa
 - 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik dalam menentukan mata kuliah/program pembelajaran yang akan diambil di luar prodi.
 - 2) Melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaannya dalam program pembelajaran atau kegiatan di luar program studi.
 - 3) Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
 - 4) Mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di UIN Suska Riau maupun di perguruan tinggi lain serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
6. Mitra
 - 1) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Universitas /fakultas/program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.

- 2) Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.

C. Strategi dan Tahapan Implementasi

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar UIN Suska Riau. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

UIN Suska Riau berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar 8.



Gambar 8. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM)

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yaitu:

1. Tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL;
2. Dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dengan CPL program studi;
3. Dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya; dan

4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Strategi implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Pembelajaran Daring

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di UIN Suska Riau, maupun perguruan tinggi lain. Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.


Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Sebagai contoh ilustrasi, Gambar 9 menjelaskan beberapa skenario yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa di dalam menjalankan merdeka belajar.



Gambar 9. Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM)

Gambar 9 menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diizinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di UIN Suska Riau maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM)

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi di UIN Suska Riau, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan

kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola Pembelajaran/*Learning Management Systems*) dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

2. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1) Pengakuan Kredit dalam Transkrip

Pasal 5 (Ayat 1) Permendikbud No. 59 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah ber sama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu UIN Suska Riau. Standar-standar yang digunakan mengacu pada SN-Dikti. Satuan kredit semester (SKS) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK dan Sub-CPMK, serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu pembelajaran. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu pada program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan oleh Rektor UIN Suska Riau dan dijadikan dasar untuk pembukaan dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UIN Suska Riau. Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun di luar UIN Suska Riau dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar UIN Suska Riau dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan

pengakuan. Selain itu, UIN Suska Riau akan menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerja sama dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi). Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit melalui aplikasi iRaise untuk selanjutnya diteruskan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Pengakuan kredit untuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan/atau keterampilan khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti). Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh Rektor UIN Suska Riau. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh program studi untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilakukan mahasiswa, program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke aplikasi iRaise untuk diteruskan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada aras pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan *Bachelor* di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 144-166, di Malaysia ditempuh dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120. Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama

menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerja sama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar negara. Di dalam Permendikbud No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. Selain bertujuan untuk penyetaraan kualifikasi, SKPI juga memberikan manfaat penting bagi lulusan dan institusi pendidikan tinggi.

Manfaat SKPI bagi lulusan:

- 1) Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
- 2) Sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
- 3) Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Manfaat SKPI bagi UIN Suska Riau:

- 1) Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
- 2) Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan "*trust*" dari pihak lain dan sustainability dari institusi.
- 3) Menyatakan bahwa UIN Suska Riau berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara.
- 4) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau melalui beberapa tahapan berikut ini:

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut:

- 1) Tim pengembang kurikulum menyusun pedoman implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- 2) LPM menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.
- 3) Program studi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan UIN Suska Riau yang relevan dengan program studinya, pada program studi yang sama dan berbeda di luar UIN Suska Riau.
- 4) Program studi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan: a. magang/praktik industri; b. proyek di desa; c. mengajar di sekolah; d. pertukaran pelajar; e. penelitian/riset; f. kegiatan wirausaha; g. studi/proyek independen; dan h. proyek kemanusiaan.
- 5) Program studi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari UIN Suska Riau maupun dari luar UIN Suska Riau (selanjutnya disebut mata kuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dosen di lingkungan program studi.
- 6) Program studi melakukan penjajakan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi.
- 7) Program studi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada Bagian Akademik yang diketahui oleh dekan.
- 8) Bagian Akademik memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diterus-sampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penguatan Lembaga. Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh Bagian Akademik Rektorat UIN Suska Riau.
- 9) Bagian Akademik mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh program studi
- 10) Bagian Akademik mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa UIN Suska Riau di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar UIN Suska Riau baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi dua bagian, bagian pertama meliputi poin 1 - 6 sedangkan bagian kedua meliputi poin 7 - 9. Bagian pertama selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebelum semester baru, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap setiap tahun.

- 1) Program studi menyampaikan pengumuman tentang program studi di lingkungan UIN Suska Riau dan di luar UIN Suska Riau serta mata kuliah yang ditawarkannya.
- 2) Mahasiswa program studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di UIN Suska Riau dan di luar

UIN Suska Riau atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

- 3) Program studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) program studi.
 - 4) Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM.
 - 5) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil mata kuliah yang telah dipaketkan oleh program studi.
 - 6) Program studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di program studi lain di UIN Suska Riau dan di luar UIN Suska Riau serta program MBKM kepada Bagian Akademik Rektorat UIN Suska Riau atas persetujuan dekan.
 - 7) Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan UIN Suska Riau atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar UIN Suska Riau atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
 - 8) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa program studi masing-masing dan mahasiswa dari program studi lain di lingkungan UIN Suska Riau melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UIN Suska Riau.
 - 9) Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
 - 10) Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem iRaise.
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
- Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
 - a. sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di program studi lain di lingkungan UIN Suska Riau, di luar UIN Suska Riau, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
 - b. sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
 - c. sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.
 - 2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan UIN Suska Riau dan di luar UIN Suska Riau dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
 - b. Program studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan Lembaga Penjaminan Mutu untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan Bagian Akademik untuk diarsipkan.
- 3) Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Program studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
 - c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada iRaise oleh dosen pembimbing dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
 - d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penguatan Lembaga.

D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



Gambar 11. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran mahasiswa antar program studi pada UIN Suska Riau. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
- 2) Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
- 3) Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang lain. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi lain untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.



Gambar 12. Alur Proses Pertukaran Pelajar (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

2. Magang/Praktik Kerja


Program ini dilakukan untuk memberikan pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata kepada mahasiswa, sehingga siap bekerja. Selama ini pelaksanaan magang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan)

sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Tujuan program magang antara lain:

- 1) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
- 2) Mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, dan *analytical skills*), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama).
- 3) Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.
- 4) Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
- 5) Permasalahan industri akan mengalir ke UIN Suska Riau, sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).



Gambar 13. Alur Proses Magang (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Penyetaraan bobot magang pada Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

- 1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan magang selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan

dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). Contoh penyetaraan:

No.	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Mendesain program magang	2
	2. Melaksanakan magang	7
	3. Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	3
II	<i>Soft Skills:</i>	
	1. Integritas	2
	2. Tanggung Jawab	2
	3. Kerja Keras	2
	4. Kreativitas	2
Jumlah		20

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Contoh penyetaraan:


No.	Mata Kuliah	Bobot SKS
I	1. MK A	3
	2. MK B	3
	3. MK C	3
	4. MK D	3
	5. MK E	2
	6. MK F	2
	7. Laporan Akhir Pengganti Skripsi	4
Jumlah		20

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured form*).

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktek mengajar

dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di UIN Suska Riau dan dibimbing oleh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.



Gambar 14. Alur Proses Asistensi Mengajar (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Kegiatan ini bertujuan:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah.
- 2) Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman mengajar.

Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar.

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang

dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan SKS berdasarkan pada *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Adapun contoh pengakuan SKS program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

CPL Mengajar	Ekuivalensi	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktik mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	5
	Pelaksanaan Praktik Pembelajaran	6
	Evaluasi Hasil Belajar	3
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	3
	Laporan Pelaksanaan Praktik Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20


4. Program Penelitian/Riset

Program penelitian/riset dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi baik yang dimiliki oleh UIN Suska Riau maupun kegiatan magang penelitian di lembaga/pusat kajian di luar UIN Suska Riau yang berada di instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri. Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah terkait dengan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan di UIN Suska Riau. Dengan kemampuan berpikir tersebut mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan bekerja dalam bidang riset, peluang untuk melaksanakan magang di laboratorium pusat riset maupun di tempat kajian/riset sebagai asisten peneliti merupakan dambaan mereka. Laboratorium/lembaga riset terkadang sangat membutuhkan asisten peneliti karena kekurangan tenaga di lembaga tersebut. Beberapa lembaga riset pemerintah di luar perguruan tinggi seperti Badan Litbang di setiap kementerian, lembaga riset non kementerian seperti LIPI, LAPAN, Puspiptek, BATAN, BPS, badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan lembaga riset swasta seperti LP3ES, LSI, Indept, Econit, SMRC, Indo Barometer, Semeru, dan lain nya.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa.
- 2) Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam pelaksanaan proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 3) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 4) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Mahasiswa yang telah melaksanakan program riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program riset.



Gambar 15. Alur Proses Program Penelitian/Riset (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan riset. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dan atau peneliti pada lembaga riset. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Contoh pengakuan SKS sebesar 20 SKS pada program riset seperti berikut ini:


No.	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills</i>	
	1. Menyusun proposal Penelitian dan Presentasi.	2
	2. Melaksanakan Penelitian	7
	3. Membuat Laporan dan Presentasi	2
II	<i>Soft Skills</i>	
	1. Kecermatan dan ketelitian	2
	2. Berpikir kritis, analitis dan komputasi	2
	3. Kerja keras	2

5. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. UIN Suska Riau selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia program proyek kemanusiaan ada yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti dilaksanakan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Palang Merah Indonesia (PMI), maupun oleh lembaga swasta seperti Dompot Dhu’afa dan organisasi kemasyarakatan Islam seperti badan otonom penanggulangan bencana Muhammadiyah, NU, Persis, Matlaul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Alwasliyah dan ormas keagamaan lain.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.



Gambar 16. Alur Proses Proyek Kemanusiaan (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

No.	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	1. Rancangan Kegiatan dan Presentasi	4
	2. Pelaksanaan Kegiatan	8
	3. Presentasi Laporan Kegiatan	4
	4. Laporan Kegiatan Pengganti Tugas Akhir	4
Jumlah		20

6. Program Wirausaha Mahasiswa

Wirausaha merupakan sikap dan kemampuan mahasiswa dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kebijakan merdeka belajar mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan minat dan bakat kewirausahaan dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimiliki mahasiswa. Program kewirausahaan dapat dilakukan dengan Kegiatan Mahasiswa Wirausaha (KMW).



Gambar 17. Alur Program Wirausaha Mahasiswa (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

KMW bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan semangat, bekal pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan mahasiswa serta mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas dan terukur untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera.
- 2) Mendorong perkembangan dan pertumbuhan kelembagaan pengelola program kewirausahaan di perguruan tinggi.
- 3) Mendorong terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. KMW memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat berwirausaha untuk dikembangkan dengan membangun usahanya lebih dini dan secara terbimbing.

Dalam rangka pelaksanaan KMW, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan KMW dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

CPL Wirausaha	Ekuivalensi	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek wirausaha dengan konsep wirausaha komprehensif	Manajemen Usaha	3
	Etika Usaha	3
	Bisnis Digital dan Ekonomi Kreatif	3
	Wirausaha: 1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktek Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan, Presentasi, dan publikasi	2 7 2
Jumlah		20

7. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang kreatif dan inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. UIN Suska Riau juga dapat menjadikan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin keilmuan mahasiswa di UIN Suska Riau.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing yang ditugaskan oleh Rektor UIN Suska Riau. Contoh kegiatan "mahasiswa UIN

Suska Riau mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik, dan mengembangkan sumber belajar digital”.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.



Gambar 18. Alur Program Studi/Proyek Independen (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Dalam rangka pelaksanaan studi independen, program studi merumuskan *hard skills dan soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan orientasi inovasi adalah sebagai berikut:


CPL Proyek Independen	Ekuivalensi	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu menghasilkan produk pembelajaran berupa sumber belajar digital yang dapat diakses oleh peserta didik dan publik.	Teknologi Digital	4
	Media Pembelajaran Digital	3
	Strategi Pembelajaran Daring	2
	Proyek:	
	1. Desain Pembelajaran dan Presentasi	2
2. Produk Sumber Belajar Digital	6	
3. Laporan Hasil dan Presentasi	3	
Jumlah		20

8. Membangun Desa/ KKN Tematik

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat di luar kampus. KKNT sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat desa tempat pelaksanaan KKNT mengembangkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi. Dalam kegiatan KKNT, mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing menyusun langkah-langkah antara lain mengidentifikasi potensi desa, menyusun program, melaksanakan kegiatan dan menangani masalah desa, sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa menjadi actual dan bermanfaat bagi masyarakat desa serta mampu meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.




Gambar 19. Alur Program Membangun Desa/KKN Tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *hard skills* dan *soft skill* kemitraan, kerjasama dan kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), Selain itu KKNT dapat

mengembangkan kemampuan *leadership* dan manajerial mahasiswa dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan. Program membangun desa melalui kegiatan KKNT pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Seperti:

1) Model KKNT yang Diperpanjang


Dalam model ini UIN Suska Riau membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 20. Model KKNT yang Diperpanjang (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UIN Suska Riau bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 - 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi.



(a)




(b)

Gambar 21. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa: (a) Kemendes; (b) Mitra (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

3) Model KKNT Mengajar di Desa


Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



Gambar 22. Model KKNT Mengajar di Desa (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 23. Model KKNT *Free Form* (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020)

Pelaksanaan KKNT selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan KKNT dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan KKNT dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh Rektor UIN Suska Riau. Melalui kegiatan KKNT, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

- Proposal dan Presentasi	4 sks
- Melaksanakan Kegiatan	8 sks
- Presentasi Hasil Kegiatan	4 sks
- Tugas Akhir (Skripsi)	4 sks
Jumlah	20 sks

Pada setiap 20 sks di ragam Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka antara lain Magang, Asistensi Mengajar, Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, dan KKNT, mahasiswa berkesempatan untuk melakukan tugas akhir (penulisan skripsi) bersamaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan bobot SKS 4 sks. Dengan demikian, besaran bobot SKS pada setiap kegiatan di Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, jumlahnya menjadi 16 SKS. Pelaksanaan ragam kegiatan Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan penulisan tugas akhir (skripsi) ditempatkan pada Semester 7 atau 8.

E. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau difokuskan pada 6 kompetensi (6 Cs) dalam pembelajaran abad 21 di era revolusi industri 4.0 dengan titik tekan pada teknologi digital. Selain itu penilaian juga difokuskan kepada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan (penilaian kinerja, proyek, produk, dan portofolio).

1. Ragam Penilaian Otentik 6 C

Pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka selain untuk mewujudkan hasil belajar sebagaimana dalam rumusan taksonomi Bloom yang terbaru (*Bloom Taxonomy Revised*) sebagaimana dikemukakan oleh Anderson, juga menekankan pada pencapaian kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan era digital dan kecakapan abad 21 yang dirumuskan dalam konsep Sixs C yaitu *computational thinking, critical thinking, creative thinking, collaborative, communication, dan compassion*. Pelaksanaan penilaian 6 C tersebut meliputi:

a. *Computational Thinking*

Berpikir komputasi, yaitu berpikir tentang cara kerja secara komputasi di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah secara komputasi dan menyusun solusi masalah secara komputasi yang baik (dalam bentuk algoritma) atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Berpikir komputasi merupakan pola melatih otak untuk terbiasa berfikir secara

logis, terstruktur dan kreatif. Berpikir komputasi merupakan kemampuan merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur atau langkah yang tidak hanya lebih mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi juga menyediakan cara yang efisien untuk berpikir kreatif. Berpikir komputasi ditopang dengan seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi. Indikator dalam melakukan penilaian kemampuan berpikir komputasi:

- 1) Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain.
- 2) Mampu mengorganisasi dan menganalisis data.
- 3) Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi.
- 4) Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma.
- 5) Mampu melakukan identifikasi, analisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah/cara dan sumber daya yang efisien dan efektif.
- 6) Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda.

b. *Critical Thinking*

Berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan secara rasional dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Berpikir kritis melibatkan kemampuan dalam melakukan penilaian secara cermat tentang tepat-tidaknya ataupun layak tidaknya suatu gagasan yang mencakup analisis secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat dan ide yang ada, kemudian merumuskan kesimpulan dan mengambil suatu keputusan. Berpikir kritis juga melibatkan proses yang secara aktif dan penuh kemampuan untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyarikan, dan mengamati sebuah masalah yang diperoleh ataupun diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi dan lain sebagainya.

Indikator dalam melakukan penilaian berpikir kritis:

- 1) Relevansi (keterkaitan) dari pernyataan yang dikemukakan.
- 2) Penting tidaknya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan.
- 3) Kebaruan dari isi pikiran, baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide baru orang lain.

- 4) Menggunakan pengalamannya sendiri atau bahan-bahan yang diterimanya dari perkuliahan (reference).
- 5) Mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan.
- 6) Senantiasa menghubungkan fakta, idea tau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan.
- 7) Memberi bukti-bukti, contoh, atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya. Termasuk di dalamnya senantiasa member penjelasan mengenai keuntungan (kelebihan) dan kerugian (kekurangan) dari suatu situasi atau solusi.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap setiap kontribusi/ masukan yang datang dari dalamdirinya maupun dari orang lain.
- 9) Ide-ide baru yang dikemukakan selalu dilihat pula dari sudut keperaktisan/kegunaannya dalam penerapan.
- 10) Diskusi yang dilaksanakan senantiasa bersifat muluaskan isi atau materi diskusi.

Indikator di atas dapat dibedakan dalam beberapa aktivitas personal:

- 1) Berpusat pada pertanyaan (*focus on question*).
- 2) Analisis argumen (*analysis arguments*).
- 3) Bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi (*ask and answer questions of clarification and/or challenge*).
- 4) Evaluasi kebenaran dari sumber informasi (*evaluating the credibility sources of information*).

c. *Creative Thinking*

Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan orisinil yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Berpikir kreatif, ditunjukkan dari kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang dan melakukan lebih banyak dari pada teman yang lain.

Indikator penilaian kemampuan berpikir kreatif:

- 1) Lancar, kemampuan mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, bekerja lebih cepat dari teman lain, dan engan cepat melihat kesalahan serta kelemahan dari suatu objek atau situasi.
- 2) Luwes, kemampuan memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, cerita atau masalah; menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda;

- 3) Memberikan pertimbangan atau mendiskusikan sesuatu selalu memiliki posisi yang berbeda atau bertentangan dengan mayoritas kelompok; Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam-macam cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya.
- 4) Orisinal, kemampuan memikirkan masalah-masalah atau hal yang tak pernah terpikirkan orang lain; mempertanyakan cara-cara lama dan berusaha memikirkan cara-cara baru; memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah; setelah mendengar atau membaca gagasan, bekerja untuk mendapatkan penyelesaian yang baru.
- 5) Elaboratif, kemampuan mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci; mengembangkan/memperkaya gagasan orang lain; cenderung memberi jawaban yang luas dan memuaskan; dan mampu membangun keterkaitan antar konsep.
- 6) Evaluatif, kemampuan memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri; menganalisis masalah/penyelesaian secara kritis dengan selalu menanyakan "mengapa?"; mempunyai alasan (rasional) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan; menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya.

d. *Collaboration*

Kemampuan kolaborasi merupakan kemampuan seseorang bekerjasama di dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimanifestasikan dalam bentuk interaksi sosial. Kemampuan kolaborasi ditunjukkan dari kemampuan bekerja secara efektif dan menghargai keberagaman tim/kelompok; menunjukan fleksibilitas dan kemauan untuk menerima pendapat orang lain dalam mencapai tujuan bersama, dan mengemban tanggung jawab bersama dalam bekerjasama serta menghargai kontribusi setiap anggota tim.

Indikator penilaian kemampuan kolaborasi :

- 1) Kontribusi, merupakan aspek yang menjelaskan bagaimana karakteristik sikap.
- 2) Mahasiswa dalam memberikan gagasan atau ide sehingga mampu berpartisipasi ketika kegiatan diskusi kelompok.
- 3) Manajemen waktu, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan tepat waktu.
- 4) Pemecahan masalah, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik mahasiswa dalam melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan.

- 5) Bekerja dengan orang lain, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mendengarkan pendapat/ide rekan kelompok dan membantu menyelesaikan tugas kelompok.
- 6) Penyelidikan merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mencari sumber-sumber konten atau teori untuk menjawab/memecahkan permasalahan.
- 7) Sintesis, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam menyusun gagasan yang kompleks ke dalam susunan yang terstruktur.

e. *Communication*

Kemampuan seseorang untuk mempergunakan bahasa sesuai dengan topik, daerah, bidang sampai dengan siapa lawan bicara. Kemampuan komunikasi meliputi pengetahuan yang penutur-pendengar miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa atau perilaku tutur yang tepat dan benar, dan tentang apa yang membentuk perilaku bahasa yang efektif. Kemampuan komunikasi melibatkan pengetahuan tidak saja mengenai kode bahasa, tetapi juga apa yang akan dikatakan kepada siapa, dan bagaimana mengatakannya secara benar dalam situasi tertentu. Kompetensi komunikatif berkenaan dengan pengetahuan sosial dan kebudayaan yang dimiliki penutur untuk membantu mereka menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk linguistik.

Kemampuan komunikasi matematis terdiri atas, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti: diskusi dan menjelaskan. Komunikasi tulisan seperti: mengungkapkan ide matematika melalui gambar/grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Kemampuan komunikasi juga ditunjukkan dengan kemampuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka dan lain-lain yang disertai dengan umpan balik.

Indikator dalam melakukan penilaian kemampuan komunikasi:

- 1) Kemampuan menulis (*written text*), menggambar (*drawing*), dan ekspresi matematika (*mathematical expression*), menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematis; menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, symbol, istilah serta informasi matematika; menjalankan ide-ide situasi dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar.
- 2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau symbol matematika, menggunakan tabel, gambar model, dan lain-lain sebagai penunjang penjelasannya, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi.
- 3) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah kontekstual karena dalam setiap masalah kontekstual dapat dianalisis kemampuan dalam menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika,

menjelaskan situasi matematika secara tertulis, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam kalimat matematika, menyusun pertanyaan matematika, dan membuat generalisasi.

f. *Compassion*

Sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya serta memiliki pengertian bahwa penderitaan, kegagalan dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. *Compassion* meliputi keinginan untuk membebaskan penderitaan, kesadaran terhadap penyebab dari penderitaan, dan perilaku yang menunjukkan kasih sayang.

Indikator dalam melakukan penilaian *Compassion*:

- 1) Menerima ketidaksempurnaan, kegagalan, dan kegagalan diri sendiri.
 - 2) Berusaha menenangkan dan memberikan perhatian pada diri sendiri saat mengalami keterpurukan.
 - 3) Tidak memberikan penilaian buruk, bersikap dingin, dan meremehkan diri sendiri.
 - 4) Tidak fokus pada kelemahan dan kegagalan diri sendiri.
 - 5) Menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, bisa gagal, dan bisa melakukan kesalahan.
 - 6) Tidak merasa terisolasi dan terputus dari dunia sekitar ketika mengalami kegagalan.
 - 7) Tidak menyalahkan orang lain atau keadaan saat ada yang salah pada dunia luar.
 - 8) Mampu menerima dengan ketenangan hati baik pengalaman positif, negatif, atau netral.
 - 9) Tidak melarikan diri dengan mendramatisir tentang apa yang sedang terjadi pada diri sendiri.
 - 10) Melihat situasi yang terjadi dengan perspektif yang lebih luas.
2. Bentuk Penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan (Penilaian Kinerja, Projek, Produk, Portofolio)

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan data/informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa capaian pembelajaran telah benar-benar dipenuhi.

Prinsip penilaian otentik:

1. *Keeping track*, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan;
2. *Checking up*, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
3. *Finding out*, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran;

4. *Summing up*, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum.

Ragam alternatif dalam penilaian pembelajaran pada kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan penilaian otentik untuk menilai aspek *hardskill* (pengetahuan dan keterampilan) dan *softskill* (sikap, kepribadian, atribut personal lainnya) dari mahasiswa sebagai gambaran ghasil pembelajaran. Bentuk penilaian yang dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Penilaian sikap, yaitu kegiatan penilaian yang terkait dengan aspek kepribadian dan atribut personal lainnya, dilakukan dengan cara observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, penggunaan skala. Bentuk dan teknik penilaian sikap yang dapat digunakan antara lain: Skala Likert, Skala Guttman, Skala Thurstone, Skala Semantik Diferensial, Skala Bogardus dan model skala lainnya.
- b. Penilaian tes tertulis, merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif mahasiswa berupa instrumen penilaian yang penyajian maupun penggunaannya berbentuk tertulis. Penilaian jenis ini dikerjakan oleh mahasiswa dapat berupa jawaban atas pertanyaan maupun tanggapan atas pernyataan atau tugas yang diberikan. Penilaian tes tertulis lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan bentuk pilihan ganda dan uraian.
- c. Penilaian kinerja (*performance assesment*), merupakan penilaian dengan cara meminta mahasiswa melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, praktikum dan tugas praktik lainnya di laboratorium.
- d. Penilaian projek (*project assesment*) merupakan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian projek berkaitan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, penyelidikan, keterampilan dan lain-lain.
- e. Penilaian produk atau hasil kerja mahasiswa, merupakan penilaian terhadap keterampilan mahasiswa dalam membuat suatu produk tertentu dan standar kualitas produk tersebut. Dalam penulian produk terdapat dua tahapan penilaian, yaitu: pertama, penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja; kedua, penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya/kerja.

- f. Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap dokumen portofolio yang merupakan hasil pengumpulan karya mahasiswa yang dilakukan dalam periode tertentu dan disusun secara sistematis dan terorganisasi. Dokumen portofolio merupakan suatu rekaman atas proses belajar mahasiswa, apa yang telah dipelajari dan bagaimana fase belajarnya, bagaimana berfikir, menganalisis, mensintesis, menghasilkan, mengkreasi, dan bagaimana berinteraksi secara intelektual, emosional dan sosial dengan yang lainnya. Penilaian portofolio digunakan untuk memantau secara terus menerus berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang tertentu.

F. Rencana Pembelajaran Semester

Untuk melaksanakan pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dosen menyusun dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. Dokumen RPS berdasarkan SN-Dikti berisi komponen terdiri dari : a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan. Berikut adalah contoh RPS:


Logo UIN Suska Riau				Jumlah SKS :.....			
Nama Perguruan Tinggi:							
Fakultas :							
Program Studi :.....							
Nama Mata Kuliah :.....				Semester :			
Kode Mata Kuliah :				Dosen :.....			
				NIDN/NIDK/NUP :			
A. CPL:							
B. Deskripsi Mata Kuliah :							
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):							
Minggu/ Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Materi/ Tema Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator dan Kriteria Penilaian	Bobot Nilai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Daftar Referensi :							

RPS ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi. RPS dilengkapi dengan lampiran yang paling sedikit memuat:

- a. Kontrak perkuliahan.
- b. Bahan ajar dan atau media pembelajaran/alat peraga.
- c. Rencana penugasan/lembar kerja mahasiswa.
- d. Instrumen dan skoring penilaian.

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yang disampaikan oleh Robert M. Gagne (1998) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*). Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964), terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967), terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, memanipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson & Krathwohl untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/Sub-CPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matriks pada Gambar 17 adalah contoh penggunaannya.



Gambar 21. Dimensi Proses Kognitif (Buku Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Prodi PTKI, 2020)

IV. PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

Penjaminan mutu dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sifatnya terintegrasi dan mengacu pada sistem penjaminan mutu UIN Suska Riau. Penjaminan mutu dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan. Penjaminan mutu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti oleh LPM UIN Suska Riau untuk perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Kebijakan mutu UIN Suska Riau yang mengacu pada SPMI didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada program studi, dosen, lembaga mitra dan mahasiswa. Keputusan yang ditetapkan pimpinan UIN Suska Riau menjadi bukti komitmen dan acuan penyelenggaraan penjaminan mutu. Kebijakan mutu dituangkan dalam keputusan yang berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan program untuk pelaksanaan ketercapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mengukur efektivitasnya.

B. Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain: 1) mutu kompetensi peserta; 2) mutu pelaksanaan; 3) mutu proses pembimbingan internal dan eksternal; 4) mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan; 5) mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan 6) Mutu penilaian. Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk Mendapat SKS Penuh (20 SKS)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none">- Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah)- Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim- Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan- Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan

3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana - Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> - Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) ✓ Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana - Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) - Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal - Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana - Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini - Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa ✓ Pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) - Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Mahasiswa	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal

		untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan elektif, dsb)
--	--	--

C. Standar Mutu

Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan *quality assurance* dalam perwujudan persiapan untuk tercapainya tujuan hak belajar mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Standar mutu juga merupakan tolak ukur penilaian untuk menentukan dan menggambarkan mutu pelaksanaan kampus merdeka khususnya terkait dengan hal belajar di luar kampus dengan tetap sesuai Permedikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena, pelaksanaan belajar di luar kampus harus tetap mematuhi standar mutu yang ada serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan BAN PT dengan 9 kriteria yang meliputi standar mutu sebagai salah satunya standar mutu pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sesuai dengan hak belajar di luar kampus.

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah terlaksananya standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas tri dharma UIN Suska Riau, maka dalam pelaksanaannya diperlukan standar mutu dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Hal ini tertuang dalam 4 kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia salah satu hak belajar tiga semester di luar prodi. Berkaitan dengan upaya penjaminan mutu sebagai di atur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam pendidikan.

Hak belajar pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan otonomi belajar kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi diri di luar program studi, sehingga UIN Suska Riau dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada mahasiswa untuk memenuhi hak belajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai standar pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan dapat mengambil di luar UIN Suska Riau paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS yang dilaksanakan di semester ganjil dan genap dan dapat mengambil SKS di luar program studi yang berbeda di UIN Suska Riau yang sama selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti dan tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa di UIN Suska Riau atau dari perguruan tinggi asal.

D. Monitoring dan Evaluasi

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Suska Riau menyusun mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek - aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- 1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- 2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) sikap;
- 4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- 5) kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping dari UIN Suska Riau.

Selain komponen di atas, LPM UIN Suska Riau membuat sistem berupa *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan

umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UIN Suska Riau dalam mengembangkan program berikutnya.

V. KERJA SAMA KELEMBAGAAN

A. Desain Kerja Sama

Dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau, perlu dilakukan langkah kerja sama kemitraan antara UIN Suska Riau dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerja sama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

1. Fokus Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan antara UIN Suska Riau dengan instansi pemerintah, swasta, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Fokus kegiatan dalam kerjasama meliputi beberapa hal:

a. Penetapan Kurikulum

UIN Suska Riau melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Dalam pengembangan kurikulum UIN Suska Riau melibatkan pihak mitra kerja sama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

b. Pengelolaan Pembelajaran

Kerja sama antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah SKS akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran.

c. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara UIN Suska Riau dengan mitra. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.

d. Pembiayaan

Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Perlu kesepakatan pembiayaan apabila ada selisih pembayaran UKT di perguruan tinggi tujuan dengan UIN Suska Riau ataupun sebaliknya. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa.

e. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, UIN Suska Riau membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai

- koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama.
2. Penyusunan Dokumen Kerja Sama
 - a. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh UIN Suska Riau atau mitra. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama.
 - b. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerja sama yang sudah siap diserahkan kepada para pihak untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, dan program lain sebagainya. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerja sama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.
 - c. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara para pihak.
 3. Pelaksanaan Kerja Sama
 - a. Tingkat UIN Suska Riau

UIN Suska Riau bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerjasama, pembiayaan, dan penandatanganan kerja sama.
 - b. Tingkat Fakultas

Fakultas bertanggung jawab menyangkut kewenangan yang dimiliki, di antaranya menyangkut sarana prasarana pembelajaran, penyiapan tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.
 - c. Tingkat Program Studi

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi. Tugas dan kewenangan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Suska Riau dituangkan dalam Keputusan Rektor yang dipedomani oleh semua pihak yang berkepentingan.
 4. Evaluasi Kerja Sama
 - a. Aspek-aspek Evaluasi

UIN Suska Riau dengan mitra melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kendala yang dihadapi oleh para pihak dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.
 - b. Perumusan Tindak Lanjut

Evaluasi yang dilakukan oleh UIN Suska Riau dengan mitra kerja sama menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut

tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

B. Lembaga Kerja Sama

UIN Suska Riau bekerja sama dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri dan mitra lainnya. Kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan kegiatan lain yang relevan. Begitu juga kerja sama dengan instansi swasta, dunia industri dan dunia usaha dapat dilakukan dengan bentuk yang beragam seperti pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, pengembangan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun desa.

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa dilaksanakan antara UIN Suska Riau dengan perguruan lain baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara rekognisi transfer kredit. Pertukaran mahasiswa dalam bentuk rekognisi transfer kredit dengan cara mengikuti perkuliahan di suatu kampus tertentu yang pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan cara daring, *blended learning* atau bentuk *e-learning* laing lainnya yang disepakati bersama oleh UIN Suska Riau dengan perguruan tinggi mitra. LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang pelaksanaan pertukaran mahasiswa.

2. Magang

Magang merupakan program dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia industri, dunia usaha, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. Program magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi. LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang pelaksanaan magang mahasiswa.

3. Mengajar di sekolah/madrasah

Mengajar di sekolah/madrasah sebagai alternatif model pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang program ini. Selain itu, untuk pelaksanaan program ini perlu dilakukan kerja sama dengan sekolah/madrasah agar dengan program ini mutu pendidikan di sekolah/madrasah semakin meningkat.

4. Penelitian

Penelitian menjadi alternatif lain dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Melalui program ini mahasiswa mendapat kesempatan mengakses dan belajar tentang penelitian yang dilakukan para peneliti. Karena itu, UIN Suska Riau akan membangun kerja sama dengan lembaga riset seperti LIPI, LAPAN, Puspiptek, BAPPENAS, Bakosurtanal, badan penelitian dan pengembangan kementerian, BAPPEDA, dan lembaga riset lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau lembaga riset di dunia indsutri. Kerja sama penelitian dapat pula dilakukan dengan perguruan tinggi lain. LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang pelaksanaan penelitian mahasiswa.

5. **Proyek kemanusiaan**
Proyek kemanusiaan dapat dijadikan model lain pembelajaran yang mengacu pada Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Proyek kemanusiaan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya). LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek kemanusiaan.
6. **Wirausaha**
Membuka proyek rintisan usaha dapat dijadikan alternatif dari pelaksanaan model pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka. UIN Suska Riau akan bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan, atau pusat inkubasi koperasi serta lembaga pengembangan kewirausahaan lainnya untuk memberikan peluang kepada mahasiswa dalam membuka rintisan usaha. LPM UIN Suska Riau menyusun panduan khusus tentang rintisan wirausaha mahasiswa dalam menjalankan rintisan usahanya secara mandiri.
7. **Studi/ Proyek Independen**
UIN Suska Riau membuka peluang untuk diadakannya studi atau proyek independen yang diusulkan dan dilaksanakan sendiri atau kelompok mahasiswa. Proyek independen tersebut berkaitan dengan keahlian dan kompetensi yang ada di dalam capaian pembelajaran program studi tersebut. LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek mandiri ini.
8. **Membangun Desa atau KKNT**
Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Proyek desa merupakan program yang dapat dikerjasamakan antara UIN Suska Riau dengan pemerintah daerah terkait dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Contoh program dalam proyek desa membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi yang berlokasi di desa, penguatan sektor ekonomi pedesaan atau organisasi desa lainnya. LPM UIN Suska Riau membuat panduan khusus tentang pelaksanaan proyek desa.

VI. PENUTUP

Seluruh civitas akademika termasuk pimpinan unit kerja di UIN Suska Riau harus:

1. Memahami Pedoman Kampus Merdeka-Merdeka Belajar ini sebagai satu kesatuan utuh dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya di lingkungan UIN Suska Riau.
2. Berpikir rasional dan progresif dalam membuat kebijakan-kebijakan terbaru untuk mendukung Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri melalui Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
4. Menyusun kurikulum yang lentur untuk mendukung Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus merdeka untuk memudahkan dalam konversi SKS kegiatan yang dilakukan.

Demikianlah pedoman ini disusun dalam menerapkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan sebagai satu acuan dalam pelaksanaannya.